

Kepada,
Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional
Segenap Kepala Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH**Perihal : Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank**

Pengantar	Menindaklanjuti Peraturan yang diterbitkan oleh pihak Regulasi Pemerintah tentang sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, maka Direksi memandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank BCA Syariah.
Referensi	<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Bank Indonesia No.12/7/PBI/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 tentang sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.• Peraturan Bank Indonesia No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
Ketentuan	<p>Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka disampaikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. BCA Syariah termasuk kategori Bank yang memiliki aset 1 Trilyun Rupiah sampai dengan 10 trilyun Rupiah.2. Pengurus BCA Syariah yang wajib mengikuti sertifikasi manajemen risiko adalah :<ul style="list-style-type: none">• Dewan Komisaris• Direksi3. Pejabat BCA Syariah yang wajib mengikuti sertifikasi manajemen risiko adalah :<ul style="list-style-type: none">• Pejabat di <i>Core Risk Taking Unit</i> (CRTU)• Pejabat di <i>Supporting Risk Taking Unit</i> (SRTU)• Pejabat di Unit Kerja Audit Internal• Pejabat di Unit Kerja Manajemen Risiko• Pejabat di Unit Kerja Kepatuhan <p>Ketentuan rinci mengenai kewajiban tingkat sertifikasi ini akan diatur tersendiri dalam Surat Edaran (SE).</p>

bersambung ke halaman berikut



Perihal : **Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank**, *sambungan***Ketentuan,**
(*lanjutan*)

4. Setiap pejabat yang memenuhi ketentuan mengikuti sertifikasi manajemen risiko diwajibkan mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi manajemen risiko.
5. Satuan Kerja Hukum dan SDM bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemantauan pejabat yang wajib mengikuti sertifikasi manajemen risiko serta melaporkan realisasi sertifikasi manajemen risiko secara berkala kepada unit kerja terkait.
6. Perusahaan akan menanggung biaya pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat terkait dan biaya ujian Sertifikasi Manajemen Risiko pada setiap tingkatan sertifikasi.
7. Perusahaan akan menanggung biaya ujian Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat maksimal 2 (dua) kali pada setiap level/jenjang sertifikasi.
8. Apabila terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja dan cabang maka pengelompokkan CRTU dan SRTU akan menyesuaikan dengan struktur organisasi tersebut.

**Masa
Berlaku**

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2018. Berdasarkan keputusan tersebut, maka SK No.020/SK/DIR/2011 tanggal 07 April 2011 perihal Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pejabat Bank dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Mr **PT. BANK BCA SYARIAH**



JOHN KOSASIH
Presiden Direktur



HOUDA MULJANTI
Direktur

Tembusan Yth.:

FSP NIBA KPSI PT. BANK BCA SYARIAH

AND/HSD